



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 179/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Membaca : 1. Surat Gugatan tertanggal 6 Desember 2010
yang didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal
6 Desember 2010 di bawah Register Perkara
Nomor : 179/G/2010/PTUN-JKT, dalam perkara
antara :- -----

SAPTA WIJI HANDAYANI, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat tinggal Jalan Pinus No. 909,
Plamongan Indah, Rt. 004/Rw. 008, Kelurahan
Plamongsari, Kecamatan Pedurungan,
Kotamadya Semarang, selanjutnya disebut
sebagai,
.....

PENGUGAT ;

MELAWAN :

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN R.I.**, berkedudukan di Jln
Pramuka No. 33, Jakarta, dengan ini memberi
kuasa kepada Momock Bambang Sumiarso, S.H.,
Idham Kholiq, S.H., Tanusi, S.E., M.M., I
Gusti Made Mandita, S.H., M.H., Mufti Marga
Santoso, S.H., Bima Sujatmiko, S.H., Wahyu

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.179/G/2010/PTUN-
JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibawa, S.H., Tri Endang Mudiastuti, S.H.,
Yani Nurapriyani Mullyani, S.H.,M.M., Hotma
Maya Marbun, S.H., Nasarudin, S.H., Irawan
Amin Nugroho, S.H., Puspita Dewi Putri,
S.H., kesemuanya adalah Biro Hukum dan Humas
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
(BPKP) Jalan Pramuka No. 33, Jakarta,
berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : SKU-
1109/SU04/2/2010, tertanggal 27 Desember
2010, selanjutnya disebut sebagai,

.....**TERGUGAT** ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 179/PEN-
DIS/2010/PTUN-JKT., tanggal 9
Desember 2010 tentang Pemeriksaan dengan
Acara Biasa ;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor :179/PEN/2010/PTUN-JKT,
tanggal 9 Desember 2010, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus perkara
ini ;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
179/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 tentang Hari Pemeriksaan

Persiapan ;

5. Permohonan Pihak Penggugat secara tertulis tertanggal 7 Januari 2011 yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Januari 2011 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara, tanggal 6 Desember 2010, terhadap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan R.I., dalam perkara Nomor : 179/G/2010/PTUN-JKT.- -----

6. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 179/G/2010/PTUN-JKT tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahap Pemeriksaan Persiapan.

2. Bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 7 Januari 2011 yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Januari 2011 yang isinya menyatakan bahwa Pihak Penggugat mencabut gugatannya terhadap Tergugat karena

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.179/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercapai perdamaian diluar sidang antara saya sebagai Penggugat dan pihak suami (dalam hal ini sebagai pihak Ketiga dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta), dengan bukti Akta Pernyataan/Kesepakatan Bersama yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Hastuti, S.H.,M.K., Notaris di Semarang dengan Nomor : 09, tanggal 7 Januari 2011 ; -----

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta , ditentukan Penggugat dapat sewaktu- waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan

jawaban; -----

4. Bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan ;-----

5. Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoret dari register perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta yang dilakukan oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta ; -----

6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut
telah dicabut maka mengenai biaya perkara
yang timbul sehubungan dengan Pencabutan
Gugatan dalam perkara ini sampai dengan
dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan
kepada
Penggugat ; -----
--

Memperhatikan: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
ketentuan hukum lainnya yang
berkaitan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.179/G/2010/PTUN-
JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; -----

-

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 179/G/20 10/PTUN-JKT tertanggal 6 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Desember 2010 tersebut dari register perkara ; -----

3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);- -----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011 oleh kami **Jumanto, S.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H.,M.H** dan **R. Basuki Santoso, S.H.,M.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut Selasa, tanggal 18 Januari 2011, dengan dibantu **Jumarta, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat tanpa dihadiri Penggugat ;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t. t. d

t. t. d

J U M A N T O, S.H.
Dra. M. ULI SARAGIH, S.H.M.H.

t. t. d

R. BASUKI SANTOSO, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI,

t. t. d

J U M A R T A, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
-	

Panggilan	
.....	Rp. 60.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-

----- +
J U M L A H Rp. 154.000,-

(Seratus lima puluh empat ribu
rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.179/G/2010/PTUN-
JKT.